

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil obeservasi dan pembahasan mengenai pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa menggunakan e-Bupot Unifikasi berdasarkan PMK.141/PMK.03/1015 oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang asuransi sosial, khususnya memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat pengguna lalu lintas jalan dan penumpang umum. Perusahaan ini didirikan untuk menyelenggarakan program asuransi yang memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, baik darat, laut, maupun udara.
2. Pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
3. PMK.141/PMK.03/2015 menjelaskan mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PMK ini bertujuan untuk mengatur jenis-jenis jasa lainnya yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23, sehingga tidak terjadi kebingungan atau celah interpretasi dalam praktik pelaksanaannya.
4. Dasar hukum PPh Pasal 23 yang digunakan PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan yaitu sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PMK.244/PMK.03/2008, dan PMK.141/PMK.03/2015.
5. Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa pada PT Jasa Raharja Perwakilan menggunakan sistem e-Bupot Unifikasi

melalui situs DJP online. Dengan adanya e-Bupot Unifikasi, proses administrasi perpajakan diharapkan menjadi lebih efisien, akuntabel, dan mudah diawasi.

6. Terdapat dua tarif PPh Pasal 23, yaitu sebesar 15% dan 2%. Menurut Resmi (2019), tarif 15% dikenakan atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, hadiah, serta penghargaan lainnya yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21. Sementara itu, tarif 2% diterapkan terhadap penghasilan dari sewa serta imbalan jasa tertentu yang bukan merupakan objek PPh Pasal 21. Jenis-jenis jasa yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 diatur dalam PMK.141/PMK03/2015.
7. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (10) PER-04/PJ/2017, dijelaskan bahwa aplikasi e-Bupot merupakan sistem elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan berfungsi untuk membuat serta melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23.
8. Kendala yang timbul pada proses pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pada PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan yakni kurangnya kesesuaian kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh rekanan dan juga masalah server yang tiba-tiba eror saat proses penginputan.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil obeservasi dan pembahasan mengenai pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa menggunakan e-Bupot Unifikasi berdasarkan PMK.141/PMK.03/2015 oleh PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan, maka penulis akan memberikan saran terhadap PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan, yang diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar dapat menjadi lebih baik kedepannya. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. PT Jasa Raharja Perwakilan Pekalongan terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) dengan

menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi internal terkait ketentuan perpajakan yang terbaru, terutama yang berkaitan dengan PPh Pasal 23. Hal ini penting agar petugas administrasi dan keuangan memiliki pemahaman yang akurat terhadap objek jasa, tarif, serta prosedur pelaporan yang sesuai dengan peraturan terkini.

2. Meminimalisir adanya gangguan teknis pada aplikasi e-Bupot, PT Jasa Raharaja Perwakilan Pekalongan melalui upaya menjadwalkan proses input dan pelaporan tidak mendekati tenggat waktu.
3. Untuk menghindari keterlambatan dokumen tagihan atau permintaan pembayaran dari pihak rekanan, perusahaan perlu meningkatkan komunikasi dan membuat sistem pengingat atau batas waktu pengumpulan dokumen secara disiplin. Hal ini memperlancar proses pemotongan dan pelaporan pajak yang tepat waktu.